



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 77

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pembiayaan keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya melalui belanja tidak terduga yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian angtariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi serta membantu dalam penanganan darurat Bencana.

Pasal 2

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBD maupun sumber lain.

BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung digunakan untuk:
 - a. penanganan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kebencanaan;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rekomendasi/laporan kejadian Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau SKPD teknis yang menangani kejadian Bencana dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimulai sejak tanggap darurat ditetapkan sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat dinyatakan selesai.

- (2) Jangka waktu keadaan darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau SKPD teknis yang menangani kejadian Bencana dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban dan masyarakat terancam Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, dan *hygiene*;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta penyediaan tempat hunian sementara; dan
 - i. perbaikan sementara prasarana fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana.
- (6) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, dan/atau adanya amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup dalam penganggarannya, maka diformulasikan dalam pergeseran anggaran dalam perubahan penjabaran APBD yang dicatatkan pada Perubahan DPA-SKPD.

- (3) Dalam hal dilakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka terhadap perubahan tersebut tetap dicatatkan pada perubahan APBD.
- (4) Penetapan kriteria belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, kelebihan penerimaan Dana Transfer, kelebihan penerimaan pendapatan lainnya dan kesalahan penyetoran ke rekening kas umum Daerah yang bukan menjadi hak Pemerintah Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. santunan kematian;
 - b. jaring pengaman sosial;
 - c. santunan kecacatan bagi korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental;
 - d. bantuan darurat Bencana; dan
 - e. Pemberian bantuan sosial lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- (4) Mekanisme penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memdomani peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Belanja Tidak terduga untuk Tanggap Darurat Bencana

Pasal 9

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Bencana dilakukan dengan tahapan:

- a. penetapan status tanggap darurat oleh Walikota atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengajuan berdasarkan penetapan RKB oleh Kepala SKPD kepada PPKD selaku BUD;
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan pengajuan RKB; dan
- d. berdasarkan hasil verifikasi PPKD selaku BUD memberikan persetujuan atas penggunaan dana sesuai dengan Daftar Rencana Rincian Belanja.

Pasal 10

- (1) RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan:
 - a. SKPD pengusul RKB, mengajukan permohonan perubahan RKB dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan serta mendukung maksud dan tujuan Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. Perubahan RKB sebagaimana huruf a dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh PPKD.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat perencanaan yang dalam realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan dengan tidak melebihi pagu anggaran yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU).
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - b. pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan/atau Keputusan Walikota tentang penetapan status keadaan darurat;
 - c. persetujuan PPKD tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. RKB;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD Pengusul;

- f. kwitansi bermeterai;
 - g. kwitansi dinas/A2; dan
 - h. foto kopi rekening bank.
- (3) Apabila dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap, PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
 - (4) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPM.
 - (5) Pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.

Pasal 12

Kepala SKPD pengusul RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak

Pasal 13

Belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 14

- (1) Belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- (2) Informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi aparat pengawas intern pemerintah (APIP);
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat kelebihan pembayaran/penyetoran pajak daerah atau retribusi daerah, berdasarkan permohonan pengembalian oleh wajib pajak atau wajib retribusi kepada Walikota melalui SKPD terkait, dilampiri dengan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah/ retribusi daerah dan bukti penyetoran ke Kas Daerah;
 - b. surat Ketetapan Lebih Bayar atau kelebihan penyetoran pajak atau retribusi dari SKPD terkait; dan
 - c. Keputusan Walikota mengenai Pengembalian Kelebihan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah.

Pasal 15

Tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah sebagaimana dalam Pasal 14 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi;
- b. proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk:
 - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- c. unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikarenakan:
 - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, SKPD terkait menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar.

- (2) Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan atas setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah, menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah kepada BUD.
- (4) Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan SP2D untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah dan penerimaan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (5) Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pengajuan SKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan surat perintah membayar untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah dimaksud yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pertanggung jawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga terkait dengan pengadaan barang/jasa untuk Tanggap Darurat Bencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Kelengkapan bukti pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Walikota mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.
- (2) Dalam hal realisasi anggaran berbeda dengan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dalam pertanggungjawabannya.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan terdapat usulan RKB baru untuk mendanai keadaan darurat Bencana, Kepala SKPD dapat mengajukan kembali setelah mempertanggungjawabkan atas penggunaan pencairan dana sebelumnya.
- (4) Format dokumen penatausahaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka sisa dana disetor ke Kas Daerah dan dilampirkan pada saat penyampaian laporan pertanggung jawaban.

Pasal 22

PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK berdasarkan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. FORMAT RENCANA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor :

Tahun Anggaran :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1			
1.	x.xx.xx.xx.xxx	
2.	x.xx.xx.xx.xxx	
3.	dst		
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2			
4.	x.xx.xx.xx.xxx	
5.	x.xx.xx.xx.xxx	
6.	dst		
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3			
7.	x.xx.xx.xx.xxx	
8.	dst		

TOTAL.....

Terbilang : ## rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pembantu

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
NIP.....

(Nama Lengkap)
NIP.....

B. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
Total			

KEPALA OPD

.....
Pangkat.....
NIP.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

OPD :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
					Volume	Satuan

KEPALA OPD

.....
Pangkat.....
NIP.....

D. FORMAT SURAT KETERANGAN LEBIH BAYAR

KOP OPD

SURAT KETERANGAN LEBIH BAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala OPD.....selaku Pengguna Anggaran

Dengan ini menerangkan :

1. Dasar :

a.

b.

c. dst

2.

3. Bahwa selanjutnya terdapat lebih bayar atas.....dari yang seharusnya, dengan besaran lebih bayar sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai dasar untuk penyetoran kelebihan pembayaran atas.....ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang.

KEPALA OPD

.....

Pangkat.....

NIP.....

E. FORMAT DAFTAR LAMPIRAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

DAFTAR LAMPIRAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
ATAS

No	Uraian	Yang Telah Dibayarkan (Rp)	Yang Seharusnya (Rp)	Kelebihan Yang Harus Disetor (Rp)
1	2	3	4	5
1
2
3	dst
	Jumlah

KEPALA OPD

.....
Pangkat.....
NIP.....

**Untuk surat ketetapan lebih bayar pajak daerah dan retribusi daerah memedomani format yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah*

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

